

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp ntb@yahoo.com

Nomor

B/66 /II/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP-NTB

Mataram, & Februari 2020

Lampiran

.

Perihal

Hasil Verifikasi Berkas Permohonan

Asesmen Terpadu.
A.n. Lawaihul Alwi

Kepada

Yth. Direktur Narkoba Polda NTB
Up. Kasubdit I Dit. Narkoba Polda NTB

di

Tempat.

1. Rujukan

- a. Undang undang Nomor 35 Tahun 20019 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Layanan IPWL; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan
- c. Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban d. Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan
- e. Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:
- f. Peraturan Bersama 7 Kementrian tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g. Perka BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum;
- h. Perka BNN Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- j. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor : SE/09/II/KA/HK.01.05/2020/BNN tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020;
- k. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI Tahun Anggaran 2020;
- I. Surat Polda NTB Nomor: B/1180/II/2020/Dit. Resnarkoba Tanggal 24 Februari 2020 tentang Permintaan Assesmen tersangka An. Lawaihul Alwi.
- 2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala bahwa assesmen terpidana atas nama Lawaihul Alwi Alias Alwi dengan jenis kelamin Laki-laki, tidak dapat dilaksanakan karena waktu pengajuan untuk dilaksanakan asesmen terpadu terhadap tersangka yang diajukan penyidik Direktorat Narkoba Polda NTB melebihi ketentuan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dalam Proses Hukum, yaitu batas maksimal

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

图AD. 1 。 网络维维尔 《华马》 (2) A. A. WERLEY (1) A. WERL

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua Tim TAT

a Narkot raine i se tie a Pahabilitasi Media dan Pahabilitasi

ketentuan Perka SNN 1 anor 11 3 ahud 2011 tentang Petimbik Teknis Penanganan

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si